

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Program pembinaan narapidana pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu: 1. Tahap awal, meliputi: Masa pengenalan lingkungan, Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan, Pembinaan keagamaan atau rohani, Pembinaan Jasmani (olahraga), Pembinaan kesadaran hukum. 2. Tahap lanjutan, yaitu pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan agar mantan narapidana narkoba dapat mudah diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya dan untuk menghilangkan citra buruk dan mencegah penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana. 3. Tahap akhir yaitu, Tahap integrasi, pembinaan tahap akhir ini dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan.
2. Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi ada beberapa kendala yang menghambat jalannya program pembinaan narapidana pengguna narkoba. Kendala yang terjadi antara lain: 1 faktor internal, yaitu Faktor yang berasal dari narapidana yaitu kurangnya minat narapidana dalam mengikuti program pembinaan, selain itu sifat narapidana yang cenderung tertutup, tidak mau berbaur dengan warga binaan lainnya dan suka menyendiri sangat sulit untuk diberikan pengarahan dan pembinaan. 2.

Faktor eksternal, berupa: Sarana dan prasarana yang belum memadai, Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas lapas, Dana atau anggaran yang terbatas, dan kelebihan muatan kapasitas lapas (*overcapacity*) lapas.

3. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pembinaan narapidana pengguna narkoba yaitu:

- a. Empat komponen yaitu: Narapidana, keluarga, masyarakat, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus tahu tujuan pembinaan narapidana dan keempat komponen harus bekerjasama dan saling memberi informasi.
- b. Sarana dan prasarana pembinaan harus seimbang dengan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi.
- c. Kerjasama antara pengusaha dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, dengan cara Lembaga Pemasyarakatan mengirimkan atau menyalurkan hasil kerajinan narapidana untuk dapat dipasarkan kepada masyarakat.
- d. Untuk masalah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di luar Lembaga Pemasyarakatan harus direalisasikan secara maksimal, karena itu sangat penting untuk mengurangi dampak psikologis akibat pidana penjara dan selain itu peran daripada pemerintah harus segera menyempurnakan Undang-Undang Pemasyarakatan.
- e. Melakukan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun lembaga instansi non pemerintah (LSM) yang bergerak atau

memberikan perhatian terhadap kesehatan agar pemenuhan obat-obatan untuk narapidana yang sakit dapat tercukupi.

- f. Perlunya pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi Lembaga Pemasyarakatan, agar terciptanya fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya yang sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.

B. Saran

saran-saran yang dapat penulis berikan dalam permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana pengguna narkoba dirasa kurang maksimal karena program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi berlaku bagi semua jenis tindak pidana, sehingga tidak ada pembinaan khusus bagi narapidana pengguna narkoba. Menurut penulis perlu dilakukan pembinaan secara khusus bagi narapidana pengguna narkoba yakni dengan program rehabilitasi. Agar dengan adanya program rehabilitasi dapat membantu narapidana pengguna narkoba untuk bebas dari ketergantungan narkoba.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi diharapkan untuk lebih meningkatkan kuantitas jumlah petugas agar mampu memberikan pelayanan

yang baik terhadap narapidana, khususnya narapidana pengguna narkoba, dan diharapkan juga meningkatkan kualitas petugas melalui perbaikan mutu pendidikan dan pelatihan atau melalui workshop agar mampu memberikan pembinaan dan layanan rehabilitasi yang optimal bagi narapidana pengguna narkoba, karena dari sana akan muncul program manager dan konselor-konselor handal yang telaten dan professional sehingga akan berdampak baik bagi proses pembinaan dan rehabilitasi narkoba yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi.

3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi diharapkan agar lebih banyak melakukan kerja sama dengan berbagai instansi seperti perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga sosial, panti rehabilitasi, dan sebagainya dalam hal melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana pengguna narkoba. Serta mempertahankan pihak-pihak yang telah membantu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi dalam proses pembinaan narapidana khususnya narapidana pengguna narkoba, bukan saja insidensil melainkan harus bersifat tetap atau terjadwal, agar nantinya narapidana mampu menyerap program pembinaan yang diberikan secara optimal.